

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bimbingan Agama Islam merupakan wujud dari syiar agama, dimana mengajak orang lain untuk mengerjakan hal-hal yang positif yang bernilai agamis sesuai dengan petunjuk Allah swt. Bimbingan sebagai proses layanan yang diberikan kepada individu guna membantu mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan, rencana, dan interpretasi yang diperlukan untuk penyesuaian diri yang lebih baik.<sup>1</sup>

Bimbingan keagamaan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu selaras hidup dengan ketentuan dan petunjuk dari Allah swt. Sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat. Bimbingan keagamaan ini dapat menanggulangi penyimpangan perilaku yang terjadi pada manusia. Bimbingan yang dilakukan mampu menyadarkan manusia bahwa dia adalah makhluk tuhan yang wajib mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya.

Manusia adalah makhluk yang di ciptakan Allah swt. Dalam bentuk paling sempurna, dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena manusia diberi akal dan pikiran namun pada dasarnya kesempurnaan pasti ada kekurangan, maka karena itu manusia tidak jarang terjerumus kedalam

---

<sup>1</sup>Tarmizi, *pengantar Bimbingan dan Konseling* (Medan: Perdana Publishing 2011), h.26

lembah hitam seperti menggunakan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Narkoba adalah obat, bahan zat dan bukan tergolong makanan jika di minum, di hisab, di telan, atau disuntikan, Karena dapat menyebabkan ketergantungan dan berpengaruh terhadap kerja otak, demikian pula fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, peredaran darah, pernapasan dan lain-lain.

Semua istilah ini, baik narkoba atau napza, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan pada penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasanya dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah artikan akibat pemakaian diluar peruntukan dan dosis yang semestinya. Terdapat 354 jenis narkoba hingga kini penyebaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. tentu saja hal ini bisa membuat orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah khawatir.

Larangan dan bahaya pemakaian narkoba baik melalui ceramah agama, media cetak, maupun media elektronik sudah sering disampaikan, tetapi pengguna dan peredaran narkoba masih tetap berlanjut malah semakin parah. Padahal sudah jelas dalam Al-qur'an Allah swt. Berfirman pada Surah *Al-Maidah* ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Al-Maidah ayat 90).

Berdasarkan ayat diatas tersebut, agama Islam memberikan penjelasan bahwa meminum *khamar* adalah termasuk perbuatan syaitan yang sejatinya syaitan merupakan musuh umat Islam yang jelas dan Allah swt telah memberikan perintah kepada umat Islam agar menjauhi perbuatan yang tercela, agar kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Selain itu rangkaian peringatan Allah swt. terhadap bahaya khamar yang tercantum juga pada surah *Al-Baqarah* ayat 219 tentang manfaat dan mudharat khamar.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

Artinya: “Mereka bertanya kepada mu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir”.(Q.S. Al-Baqarah: 219).

Secara eksplisit, kedua ayat diatas menjelaskan bahwa *khamar* harus benar-benar dijauhi. Sebab, hal ini posisi *khamar* juga sama dengan posisi narkoba sebagai bahan yang bisa memabukkan. Sebagai daya agar

para pemakainya tidak sadarkan diri, selain itu narkoba juga memiliki kekuatan yakni membuat candu para pemakainya.

Beberapa kasus yang ada, para pengguna narkoba awalnya hanya coba-coba saja. Rasa keingintahuan yang berlebihan pada remaja zaman sekarang membuat mereka berani mencoba barang haram tersebut. Dari awal hanya coba-coba, dapat meningkat sebagai pecandu dan dari sanalah awal kehancuran masa depan mereka dipertaruhkan.

Berbagai hal pencegahan dan pengobatan terus dilakukan agar mereka kembali kejalan yang benar, dan agar tercipta kehidupan yang bersih, tentram dan bahagia sebagai manifestasi dari kehidupan yang ma'ruf secara islami karena itu mereka harus diseru kejalan yang lurus dengan cara bijaksana sehingga dapat menimbulkan kesadaran untuk selalu berfikiran dan berperilaku positif.

Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum adalah Rumah Sakit tipe A yang terletak di Jl. Gubernur Syarkawi, Gambut, Kecamatan Gambut, Banjar, Kalimantan Selatan 70722. Rumah Sakit ini bukan hanya melayani pasien yang mengidap gangguan kejiwaan, tapi juga menjadi Rumah Sakit Umum yang masyarakat datang untuk berobat disana tak terkecuali pecandu narkoba. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum bukan hanya memberikan pelayanan terapis bagi kesehatan fisik maupun kesehatan psikis kepada Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tetapi dirumah sakit jiwa sambang lihum juga memberikan bimbingan keagamaan kepada para pecandu narkoba yang disebut residen dan ketergangguan jiwa tapi disini peneliti

fokus pada pelaksanaan bimbingan keagamaan terhadap pecandu narkoba yang beragama Islam saja.

Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum merupakan salah satu instansi yang mempunyai komitmen yang tinggi untuk penyembuhan para pecandu narkoba baik secara biologis maupun psikis dengan menggunakan pendekatan bimbingan keagamaan khusus untuk residen yang beragama Islam, dalam melakukan pelaksanaan bimbingan keagamaan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum menyediakan tiga orang pembimbing keagamaan yang disebut dengan ustaz yaitu ustaz Mursidi S.Ag., ustaz Muhammad Nur S.Ag. dan ustaz Bakhtiar S.pd.i. Sebelum masuk bimbingan keagamaan pasien atau residen Napza terlebih dahulu didetoksifikasi selama 14 hari, setelah pasien atau residen sudah masa tenang atau sudah komunikatif baru residen Napza bisa mengikuti kegiatan-kegiatan bimbingan keagamaan dengan tiga orang ustaz pembimbing tersebut. Disini Bimbingan Keagamaan Residen Napza dengan ODGJ berpisah tempat, dalam hal ini kegiatan bimbingan keagamaan terhadap residen pecandu narkoba atau Napza dilaksanakan di Mushola Kampus Unit Terapi Rehabilitas Narkoba Sambang Lihum atau disingkat dengan Kampus UNITRA.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk menjadikan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sebagai tempat penelitian untuk karya ilmiah. Adapun judul penelitian ini adalah **“Bimbingan Keagamaan Terhadap Pecandu Narkoba Di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memberikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja bimbingan keagamaan terhadap pecandu narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Apa saja hambatan ustaz pembimbing dalam melakukan bimbingan keagamaan terhadap pecandu narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan dan cara mengatasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bimbingan keagamaan terhadap pecandu narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Mengetahui hambatan Ustaz pembimbing dalam melakukan bimbingan keagamaan terhadap pecandu Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan dan cara mengatasi.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Adapun yang menjadi signifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan bimbingan keagamaan terhadap pecandu narkoba.
2. Secara praktis, bagi Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan bimbingan keagamaan bagi pecandu narkoba. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian yang relevansinya dengan masalah tersebut.
3. bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengetahui lebih jauh tentang Bimbingan Keagamaan Terhadap Pecandu Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **E. Definisi Operasional**

Supaya tidak terjadinya kesalahpahaman pada penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

##### **1. Bimbingan Keagamaan**

###### **a. Bimbingan**

Secara etimologi kata bimbingan berasal dari bahasa Inggris *Guidance* yang berarti pemberian petunjuk, pemberian bimbingan dan tuntunan kepada orang yang membutuhkan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Samsul, Munir Amin, *Bimbingan dan konseling islam*, (Jakarta: Amzah,2010) h.3.

b. keagamaan

Keagamaan berasal dari kata “agama” yang mendapatkan awalan “ke” dan akhiran “an” yang berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan “agama”.<sup>3</sup>

Berdasarkan definisi diatas yang dimaksud dengan Bimbingan Keagamaan dipenelitian ini adalah suatu kegiatan dan usaha yang bersifat membimbing baik jasmani maupun rohani terhadap pecandu narkoba atau residen yang khusus beragama Islam berdasarkan ajaran agama Islam dalam rangka membentuk kepribadian manusia yang lebih baik. Bimbingan keagamaan yang diberikan oleh ustaz terhadap pecandu narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum yaitu bimbingan Salat, bimbingan Membaca Al-qur’an, Zikir berjamaah, Pembacaan syair maulid dan bimbingan melalui Kelas Religi.

2. Pecandu Narkoba adalah seseorang penyalahgunaan Narkoba yang telah ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya baik secara fisik maupun psikis.
3. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum adalah Rumah Sakit khusus yg melayani pasien yang mengidap gangguan kejiwaan namun di Rumah Sakit Jiwa ini juga menjadi pusat rehabilitas para pecandu narkoba yang terletak di Jl. Gubernur Syarkawi, Gambut, Kecamatan Gambut, Banjar, Kalimantan Selatan 70722.

---

<sup>3</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*,( Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 19.



## **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan dari penelusuran yang dilakukan penulis, ada beberapa skripsi yang pernah menulis pokok bahasan yang akan penulis teliti, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang berjudul: Bimbingan Keagamaan Terhadap Anak Di Panti Asuhan Nurul Ihsan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar oleh Rahmatul Jannah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2013, permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bimbingan keagamaan yang diberikan oleh Panti Asuhan Nurul Ihsan, metode yang digunakan dalam rangka bimbingan keagamaan tersebut, serta apa hasil yang telah dicapai dalam bimbingan keagamaan di Panti Asuhan Nurul Ihsan.

Bimbingan Keagamaan yang dilaksanakan di Panti Asuhan Nurul Ihsan adalah Bimbingan membaca Al-quran, Salat, serta bimbingan Akhlak. Persamaan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang bimbingan keagamaan seperti Salat dan membaca Al-qur'an. Perbedaan keduanya yaitu penelitian terdahulu lebih menekankan pada metode bimbingan keagamaan terhadap anak panti asuhan sedangkan yang penulis teliti adalah menekankan pada bimbingan keagamaan terhadap pecandu narkoba di rumah sakit jiwa sambang lihum yang mencakup bimbingan Salat, bimbingan Membaca Al-qur'an, zikir berjamaah, pembacaan syair maulid dan bimbingan melalui kelas religi.

2. Skripsi yang berjudul: Bimbingan Keagamaan Islam Dalam Meminimalisasi Craving Eks Napza Di Pondok Pesantren Raden Sahid Demak, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang oleh Navia Ismintari pada tahun 2019, permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu kondisi kenakalan remaja di Indonesia yang telah meresahkan masyarakat terutama dalam penyalahgunaan Napza.

Persamaan penelitian tersebut yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif sedangkan perbedaannya adalah lokasi dan Subjek penelitian.

3. Skripsi yang berjudul: Bimbingan Agama Islam Pada Eks Pengguna Napza (Study Kasus Rehabilitas Napza Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Raden Mas Soedjarwadi Klaten oleh Laila Dita Rahmawati Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2017, permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu Bimbingan Agama Islam yang merupakan sebuah usaha untuk mengarahkan, membimbing seseorang agar dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dan sesuai dengan tuntunan Al-qur'an dan sunnah. Hal yang dilakukan oleh Rehabilitas Napza RSJD Dr. R.M Soedjarwadi, Klaten dalam membimbing para Eks pengguna Napza (Narkotika, Psikotropika, dan zat Adiktif).

Persamaan antara penelitian ini yaitu sama-sama penelitian di rumah sakit jiwa dan membahas tentang napza sedangkan perbedaannya yaitu lokasi dan subjek penelitian.

4. Skripsi yang berjudul: Pendekatan Agama Islam Dalam Rehabilitasi Pada Pecandu Narkoba Di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Gambut Kabupaten Banjar, oleh Rendy Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2019, dipenelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pendekatan Agama Islam terhadap Pecandu narkoba dan apa saja kendala yang dialami oleh pecandu narkoba serta cara mengatasinya dalam proses pendekatan agama Islam di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Gambut Kabupaten Banjar dan Subjek penelitiannya yaitu ustaz, pecandu narkoba, dan staf yang ada di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Persamaan penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan Subjek penelitian, akan tetapi penulis disini hanya memfokuskan Ustaz pembimbing saja yang menjadi subjek penelitian. Sedangkan perbedaannya yaitu Rumusan masalah penelitian dan penulis disini lebih menekankan Bimbingan Keagamaan terhadap Pecandu narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam pembahasan ini, dapat di jabarkan ke dalam sub-sub atau bagian-bagian, yaitu:

Bab I pendahuluan, adalah berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikasi Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Penelitian.

Bab II Kajian Teori, berisi teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, meliputi Pengertian Bimbingan, Pengertian Keagamaan, Prinsip-

prinsip dan Asas-asas Bimbingan Keagamaan, Petugas bimbingan Keagamaan Islam, Landasan Bimbingan dan Konseling Islam, Tujuan dan Fungsi Bimbingan Keagamaan, Materi Bimbingan Agama Islam, Teknik Bimbingan Keagamaan, Faktor-Faktor Bimbingan Keagamaan, pengertian Napza dan Pecandu.

Bab III Metode Penelitian, berisikan Pendekatan dan Jenis Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran singkat lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V Penutup, berisi simpulan dari penelitian ini dan saran-saran.